



Ketahui Hak-Hak Anda

**Pedoman bagi
Pengantin
Perempuan Asing**

**Diterbitkan oleh
Asia Pacific Mission
for Migrants (APMM)**
Hong Kong SAR

DAFTAR ISI

Pendahuluan

Alasan Diterbitkannya Buku Ini

Hak-Hak Pengantin Asing

Hak Kewarganegaraan dan Menetap Permanen	7
Hak atas Layanan Sosial dan Kesejahteraan	9
Hak atas Kesempatan mendapatkan pekerjaan	11
Hak atas Pernikahan dan Perceraian	13
Hak atas Perlindungan terhadap Trafficking	16
Hak atas dan Didalam Keluarga dan Bersatu dengan Anak	18

Beberapa Pengalaman Pengorganisasian Pengantin

Perempuan Imigran dan Advokat di Taiwan

Trans Asia Sisters Association in Taiwan (TASAT)	20
Alliance for Human Rights Legislation for Immigrants and Migrants (AHRLIM)	24

Contoh-Contoh Kasus yang Dikeluhkan dan

Kampanye Pengantin Perempuan Imigran

Jepang	28
Taiwan	30

Organisasi-organisasi yang Memiliki Perhatian

Terhadap Pengantin Perempuan Imigran

32

PENDAHULUAN

Fenomena pengantin perempuan imigran adalah salah satu bagian dari fenomena keterpaksaan bermigrasi yang semakin membesar atas rakyat yang kebanyakan berasal dari negara-negara yang termasuk dalam kategori negara dunia ketiga dan negara-negara berkembang.

Perkawinan lintas negara semakin menjadi perhatian di era 80 an. Perkembangan biro-biro perkawinan dan agen perijodohan semakin tersebar dengan tersistematisasinya ekspor tenaga kerja yang dilakukan negara-negara miskin

Sementara itu, setelah lebih dari dua dekade, absennya mekanisme untuk melindungi hak-hak pengantin perempuan imigran sangat terasa. Pengalaman-pengalaman dan kondisi yang terpaparkan dalam dua konferensi tentang perkawinan lintas negara pada tahun 2005 dan 2007, yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Mission for Migrants and organisasi-organisasi lokal seperti Awakening Foundation, Trans-Asia Sisters Association of Taiwan (TASAT) dan Graduate Institute for Social Transformation Studies Universitas Shih Hsin, telah menunjukkan bahwa pekerjaan besar masih harus dilakukan untuk memastikan ukuran perlindungan atas hak-hak pengantin perempuan imigran dan juga untuk mempromosikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka.

Potret umum atas kondisi pengantin perempuan imigran yang terkuak dalam dua konferensi tersebut, kemudian diperdalam dengan dua riset yang dilakukan oleh APMM.

Riset pertama membidik profil psychososial dalam perspektif pengantin perempuan imigran. Riset pertama ini memasukan pula aspek demografi dasar pengantin perempuan imigran di beberapa negara di regional Asia Pasifik. Juga memasukan wawancara dengan beberapa pengantin perempuan imigran, mengupas bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi mereka. Sekaligus hal tersebut menjadi ruang untuk mengetahui bagaiman situasi dari pengantin perempuan imigran dapat berubah.

Sedangkan didalam riset tentang Perilaku penduduk lokal terhadap pengantin imigran, APMM menekankan pada aspek komunitas dimana pengantin imigran tinggal. Riset ini berupaya untuk menemukan sikap dan pandangan penduduk lokal terhadap pengantin perempuan imigran dan perkembangan –apakah berkembang secara positif atau negatif- pandangan-pandangan tersebut. Studi

terhadap perilaku tersebut sangatlah penting untuk dapat merefleksikan keadaan sebenarnya tentang bagaimana penduduk lokal memperlakukan para pengantin perempuan imigran.

APMM mengeluarkan brosur ini sebagai survey awal tentang mekanisme apa saja ditingkat internasional yang menyentuh persoalan pengantin imigran. Kumpulan ketetapan ditingkat internasional yang kami kumpulkan berasal dari proses identifikasi hak-hak dasar pengantin imigran yang harus di wujudkan sesuai dengan gambaran situasi pengantin imigran yang telah terpaparkan kepada kita dalam usaha-usaha sebelumnya dalam kerangka tema tersebut.

Kami juga memutuskan untuk memasukan beberapa kasus-kasus khusus di Taiwan dimana pengantin perempuan imigran –melalui usaha mereka bersama dan didukung oleh beberapa advokat di Taiwan- telah mampu melahirkan beberapa kemenangan-kemenangan penting ditingkat kebijakan pemerintah untuk komunitas mereka. Juga pengorganisir grup-grup pengantin perempuan imigran dan juga advokasi terhadap hak-hak burun migran, kaum imigran dan juga beberapa pengalaman yang sangat berharga untuk di diskusikan.

Selain itu, kami juga memasukan didalam buku ini dua pengalam kongkrit organisasi di Jepang dan Taiwan dalam menangani kasus-kasus yang menimpa pengantin imigran. Melalui cerita-cerita ini, kita juga dapat melihat kilasan kehidupan para pengantin perempuan imigran.

Terkahir, disini kami paparkan daftar organisasi-organisasi yang bekerja untuk pengantin imigran di beberapa negara.

Kami berharap, buku ini dapat membantu dalam upaya penguatan lebih jauh pengantin imigran.

ALASAN DITERBITKANNYA BUKU INI

Penguatan dimulai dengan pendidikan dan semua itu terekspresikan dalam aksi

Brosur ini diterbitkan oleh APMM sebagai kontribusi untuk pendidikan pengantin perempuan imigran tentang hak-hak mereka. Mempertimbangkan bahwa setiap negara memiliki perbedaan ditingkatkan hukum dan kebijakan tentang keberadaan pengantin imigran, APMM berupaya untuk mengumpulkan ketentuan-ketentuan dari beberapa konvensi Internasional yang memiliki kaitan situasi tersebut dan terhadap pengantin perempuan imigran

Walaupun saat ini tidak ada satu konvensi apapun yang secara spesifik membahas pengantin imigran, namun beberapa ketentuan yang ada di beberapa perjanjian dapat di manfaatkan untuk meningkatkan hak-hak pengantin imigran di negara mereka.

Kami berharap beberapa ketentuan tersebut dapat berguna dalam pekerjaan advokasi pengantin perempuan imigran. Memang benar terdapat keterbatasan dalam konvensi-konvensi Internasional. Namun hal ini bukanlah alasan untuk mengabaikan mereka. Malah, keterbatasan tersebut harus dipahami dengan baik dan dijadikan pertimbangan dalam rencana-rencana advokasi di tingkat wilayah dan Internasional

HAK-HAK PENGANTIN IMIGRAN

HAK ATAS KEWARGANEGARAAN DAN MENETAP PERMANEN

Salah satu kebutuhan dasar dari pengantin perempuan imigran adalah untuk mendapatkan hak kewarganegaraan atau menetap permanen dinegara tujuan. Dalam kerangka bernegara, status kependudukan adalah kunci atas kesempatan untuk menikmati hak-hak ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan secara menyeluruh.

Setiap negara memiliki perbedaan kebijakan dalam memberikan hak kewarganegaraan dan kependudukan permanen. Walau ada beberapa negara yang memberikan hak tersebut dengan mudah, namun lebih banyak negara yang memiliki peraturan yang sangat ketat tentang persoalan ini. Hal tersebut khususnya terjadi setelah negara-negara maju terhantam krisis

Terlepas itu adalah pilihan pribadi ataupun mencari peluang, pengantin perempuan imigran seharusnya memiliki hak merubah kewarganegaraannya untuk mengadopsi kewarganegaraan suaminya. Namun banyak negara penerima sangat sulit memberikan hak tersebut

Di Taiwan contohnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mencantumkan pula syarat keuangan yang sangat ketat bagi pengantin perempuan imigran yang memohon izin kependudukan. Syarat-syaratnya sangatlah absurd, dan membingungkan yang membuat gusar pengantin imigran dan para advokat

Sementara di Jepang, pengantin perempuan imigran biasanya dapat menetap atas nama suaminya. Di Jepang, kewarganegaraan anak hasil perkawinan lintas negara juga menjadi salah satu persoalan, kebanyakan pihak istri kehilangan hak asuh atas anak, dikarenakan persoalan status ekonomi.

Di Australia, pada dekade 80an kebijakan pemberian kewarganegaraan kepada pengantin perempuan imigran relatif mudah. Namun beberapa dekade terakhir, beberapa kebijakan baru muncul yang membuat proses pemberian kewarganegaraan semakin sulit. Hak untuk menetap di Hong Kong juga menjadi salah satu isu kewarganegaraan setelah Hong Kong kembali menjadi bagian

Ketahui Hak-Hak Anda **Pedoman bagi Pengantin** **Perempuan Asing**

Cina pada tahun 1997. sementara di Malaysia, pengantin perempuan imigran seharusnya mendapatkan hak kewarganegaraan setelah dua tahun, namun kenyataannya, proses tersebut membutuhkan waktu antara 10-20 tahun.

Kewarganegaraan adalah salah satu hak fundamental seseorang. Di dalam Universal Declaration on Human Rights mengatur:

Pasal 13

Setiap orang memiliki kemerdekaan untuk bergerak dan menetap didalam batas setiap negara

Tambahan, UDHR juga menetapkan bahwa

Pasal 15

- (1) Setiap individu memiliki hak atas kewarganegaraan
- (2) Tidak ada seseorang pun yang dapat mencabut kewarganegaraan seseorang maupun menolak hak berganti kewarganegaraan

Sementara itu, konvensi atas kewarganegaraan perempuan yang menikah menyatakan:

Pasal 3

I. Setiap negara yang mengadakan perjanjian setuju bahwasanya istri berkewarganegaraan asing dapat, atas permintaan sendiri, mendapatkan kewarganegaraan suami melalui prosedur naturalisasi istimewa; pemberian hak kewarganegaraan tersebut dimungkinkan terdapat batasan-batasan yang didasarkan pada kepentingan keamanan nasional atau kebijakan publik

HAK ATAS LAYANAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Layanan sosial dan kesejahteraan adalah tanggung jawab negara. Sekali lagi UDHR menegaskan:

Pasal 25

(1) Setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang nyaman atas kesehatan dan kebutuhan diri dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, tempat tinggal dan perawatan kesehatan dan layanan sosial yang dibutuhkan, dan juga perlindungan atas jaminan pekerjaan, jaminan sakit, cacat, menajanda, manula dan hal lainnya yang menyangkut rendahnya kualitas hidup yang diluar kemampuan hidupnya

Bahkan konvensi Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Hak-hak kebudayaan (ICESCR) menyatakan bahwa:

Pasal 11

Negara-negara yang menyetujui konvensi mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang sejahtera atas dirinya dan keluarganya, termasuk kecukupan atas pangan, pakaian dan tempat tinggal, dan peningkatan yang terus-menerus atas kehidupan. Setiap negara akan mengambil langkah-langkah untuk mendukung realisasi hak ini, pengakuan akan hak tersebut memiliki imbas dalam hubungan internasional

Lebih jauh juga ditekankan:

Artikel 12

1. Setiap negara yang menyetujui konvensi mengakui hak setiap individu untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi

Di beberapa negara, layanan sosial sangat sulit dinikmati oleh pengantin perempuan asing.

Di Taiwan contohnya, warga asing memenuhi syarat atas Asuransi Pelayanan Kesehatan Nasional, namun mereka tidak dapat menikmati program bantuan sosial yang di desain untuk orang miskin, penyandang cacat dan yang mengalami kekejaman (Prof. Bruce Yuan-Han Liao, *The Exclusionary Taiwan Immigration Laws*, 2007)

Bagi pasangan asing, pemerintah Taiwan telah membentuk “dana perlindungan pasangan asing” atau bisa juga disebut dengan sumber pendanaan sosial bagi pengantin perempuan imigran, namun, seperti yang di tekankan oleh Prof. Lao didalam makalahnya. Dana tersebut tidak diatur oleh sebuah peraturan namun lebih bersifat administratif. Karena itulah, dana tersebut mudah sekali menghilang dengan berbagai macam alasan seperti kurangnya sumber dana.

Sementara itu di Hong Kong, layanan sosial telah menjadi salah satu target utama pemerintah dalam pemotongan anggaran publik. Diantara beberapa lembaga pelayanan yang mendapatkan bantuan pemerintah beberapa diantaranya terancam ditutup akibat pemotongan anggaran, lembaga-lembaga ini melayani para migran baru dan keluarga single. Pada bulan Juni tahun lalu, dana Comprehensive Social Security Assistance telah dipotong sebesar 11%.

Kebijakan populasi tahun 2003 di Hong Kong mengamanatkan harus ada alasan yang rasional dimana dana sosial di alokasikan. Pada bulan September 2005, biaya rumah sakit bagi wanita hamil yang berasal dari Cina daratan naik dari HK\$3300 menjadi HK\$20,000. baru-baru ini, otoritas rumah sakit bahkan lebih jauh menaikkan biaya tersebut menjadi HK\$39,000 bagi wanita non-Hong Kong.

Hak atas Lapangan Pekerjaan

Banyak dari pengantin perempuan asing tidak mendapatkan hak atas pekerjaan atau gaji yang adil

Para pengantin perempuan asing harus menggantungkan kewajibannya kepada suami dan keluarganya. Mereka adalah contoh nyata dimana pengantin perempuan asing tidak diizinkan oleh suami mereka untuk bekerja karena hal tersebut akan mengurangi waktu mereka untuk pekerjaan rumah tangga, kadang mereka juga menjadi tambahan tenaga untuk usaha suami mereka atau di pertanian.

Walaupun begitu, diluar persoalan keterkungkungan dalam persoalan-persoalan rumah tangga, kondisi umum lingkungan sekitar juga tidak mendukung pengantin perempuan imigran untuk mendapatkan pekerjaan.

Apabila mereka mendapatkan pekerjaan, kebanyakan jenis pekerjaan yang mereka dapatkan adalah jenis pekerjaan yang umumnya diisi oleh para buruh migran – yaitu jenis pekerjaan yang kotor, berat dan berbahaya, seperti pekerjaan perawat di Jepang. Tidak terdapat banyak pusat layanan yang dapat membantu pengantin perempuan imigran untuk dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat masuk dalam dunia kerja ditempat mereka tinggal. Pengantin perempuan imigran biasanya terpaksa harus bergantung pada diri sendiri untuk bisa mendapatkan keahlian yang dapat membuat mereka lebih produktif secara ekonomi.

Proses semakin rendahnya keahlian para pengantin perempuan asing kini menjadi perhatian tersendiri. Negara tempat mereka tinggal kadang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang telah mereka ambil di negeri asalnya. Biasanya mereka terpaksa harus belajar lebih keras untuk setidaknya dapat memenuhi kualifikasi yang ditentukan

Rendahya kesempatan untuk dapat bekerja melahirkan masalah lain bagi para pengantin perempuan asing dalam kontek membantu keuangan keluarga mereka di tanah air. Dalam kebiasaan, suami menjadi pihak yang mengontrol keuangan, tidak jarang para pengantin perempuan imigran harus menghemat keuangan harian mereka untuk setidaknya dapat membantu keluarga di tanah air, kondisi seperti ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dari suami mereka.

Menurut UDHR:

Pasal 23

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk dapat bekerja, memilih pekerjaan, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman dan perlindungan terhadap ancaman pengangguran
- (2) Setiap orang tanpa perbedaan apapun, memiliki hak atas upah yang sama dengan jenis pekerjaan yang sama
- (3) Setiap orang memiliki hak atas sistem gaji yang adil yang dapat menjamin dirinya dan anggota keluarganya hidup sejahtera, dan mendapatkan perlindungan sosial
- (4) Setiap orang memiliki hak untuk ber serikat untuk kepentingan perlindungan kepentingan dirinya

Ketentuan tersebut kemudian lebih ditekankan kembali oleh ICESCR yang menekankan:

Pasal 6

I. negara-negara penandatanganan konvensi ini mengakui hak untuk bekerja, yang termasuk didalamnya adalah hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan taraf hidupnya dengan bekerja sesuai dengan apa yang mereka pilih atau tentukan, dan negara akan melakukan langkah-langkah yang perlu untuk menjamin hak tersebut

Pasal 7

Setiap negara penandatanganan konvensi ini mengakui hak setiap orang untuk dapat menikmati kondisi kerja yang adil dan nyaman melalui:

- (a) Sistem pengupahan yang menjamin setiap buruh mendapatkan minimal:
 - (i) upah yang adil dan sistem upah yang setara atas nilai kerja yang sama tanpa pengecualian apapun, secara khusus buruh perempuan harus dijamin mendapatkan kondisi yang tidak berbeda seperti yang dinikmati buruh laki-laki, gaji yang setara atas kerja yang sama;
 - (ii) kehidupan yang sejahtera untuk dirinya dan keluarganya sesuai dengan ketentuan konvensi;

HAK UNTUK MENIKAH DAN BERCERAI

Berbagai konvensi internasional mengakui kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk secara bebas dan dengan persetujuan memasuki perkawinan.

Tapi di kebanyakan kasus, kebebasan dan persetujuan penuh ini tidak terealisasi. Bahkan seringkali mereka dipaksa untuk menikah khususnya ketika pihak laki-laki telah memberi “uang bayaran” kepada pihak keluarga perempuan. Hal ini benar-benar terjadi terutama di Vietnam, Filipina dan Indonesia khususnya pada orang-orang keturunan Cina Indonesia yang miskin.

Meskipun ada faktor-faktor budaya yang berkaitan dengan pernikahan (lintas Negara), namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga kasus dimana pihak perempuan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki asing yang dia baru saja ditemui atau bahkan belum pernah sama sekali.

Berikut ini adalah pasal-pasal di konvensi dan instrumen pokok internasional tentang pernikahan. Di UDHR:

Pasal 16

(1) Laki-laki dan perempuan cukup usia, tanpa memandang ras, kebangsaan atau agama, berhak untuk menikah dan berkeluarga. Mereka berhak atas kesetaraan hak sebelum pernikahan, selama pernikahan dan setelah terputusnya pernikahan.

(2) Pernikahan hanya boleh dilakukan hanya dengan persetujuan penuh dan kebebasan oleh calon pasangan.

Sementara itu, di Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) mencantumkan:

Pasal 16

1. Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah memadai untuk mengapus diskriminasi terhadap perempuan di segala hal berkaitan dengan hubungan pernikahan dan keluarga dan khususnya meyakinkan, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:

Ketahui Hak-Hak Anda **Pedoman bagi Pengantin** **Perempuan Asing**

- (a) Hak yang setara untuk memasuki pernikahan;
- (b) Hak yang setara untuk bebas memilih pasangan dan memasuki pernikahan dengan bebas dan persetujuan penuh;

Di ICCPR menyebutkan:

Pasal 23

2. Hak laki-laki dan perempuan cukup usia untuk menikah dan berkeluarga harus diakui.

ICCPR juga menyatakan bahwa:

Pasal 23

4. Pihak Negara berdasarkan perjanjian harus mengambil langkah-langkah memadai untuk meyakinkan hak dan tanggung jawab yang sama dari pasangan sebelum pernikahan, selama pernikahan dan saat pemutusannya. Dalam hal pemutusan tali pernikahan, ketetapan-ketetapan harus dibuat demi perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak.

Dalam hal pemutusan perkawinan, pengantin perempuan imigran lah yang biasanya dirugikan. Sejak awalpun, mereka sudah rentan karena dominasi suami atas segala aspek kehidupan mereka. Hak tinggal mereka di negara tujuan juga sangat bergantung kepada suami.

Maka dari itu, banyak perempuan dipaksa bertahan meskipun harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar status perkawinan resmi mereka tetap terjaga. Banyak organisasi perempuan dan kelompok minoritas di berbagai negara berpandangan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu persoalan terberat yang dihadapi pengantin perempuan imigran.

Konvensi Kebangsaan bagi Perempuan yang Menikah menyatakan bahwa:

Pasal I

Setiap Negara yang mengadakan perjanjian menyepakati bahwa baik **perayaan** atau pemutusan pernikahan antara salah satu warga negaranya dengan orang asing, baik berganti kebangsaan

mengikuti pihak suami selama pernikahan, harus secara otomatis berdampak pada kebangsaan pihak istri.

Lebih lanjut di CEDAW menyatakan:

Pasal 15

1. Pihak Negara harus menyetujui kesetaraan hak perempuan dengan laki-laki dalam undang-undang.
2. Pihak Negara harus menyetujui, dalam hal perdata, kesamaan kapasitas legal perempuan dengan laki-laki dan persamaan kesempatan untuk menggunakan kapasitas tersebut. Khususnya, mereka harus memberi perempuan persamaan hak untuk mengakhiri kontrak dan mengatur kepemilikan dan harus memperlakukan mereka setara di semua tahapan prosedur di pengadilan dan pengadilan khusus kasus perdata.

HAK PERLINDUNGAN TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA

Perdagangan manusia adalah industri trilyunan dolar yang mengorbankan perempuan dan bahkan anak-anak dalam jumlah yang tidak terhitung.

Meskipun tidak semua pernikahan lintas Negara terkait langsung dengan perdagangan manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengoperasian dari kebanyakan yang disebut sebagai biro “pernikahan” atau agen biro jodoh dan bahkan mucikari terselubung seperti agen penempatan resmi, bisa juga diklasifikasikan sebagai perdagangan manusia.

Di Vietnam contohnya, para pelaku perdagangan manusia sengaja menggunakan janji pernikahan sebagai cara untuk memperdagangkan laki-laki dan perempuan ke prostitusi. Cara lain yang ditempuh yaitu membawa si perempuan keluar negeri dengan janji kerja dan setibanya di Negara tujuan, mereka diprostitusikan atau dijual ke laki-laki untuk jadi budak simpanannya atau juga ditempatkan di lokasi prostitusi oleh laki-laki yang membawa mereka.

CEDAW dengan jelas menyatakan bahwa:

Pasal 6

Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah memadai, termasuk membentuk undang-undang, untuk menekan semua bentuk perdagangan terhadap perempuan dan eksploitasi perempuan untuk prostitusi.

Di tahun 1949, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Internasional Penekanan terhadap Perdagangan Manusia (*International Convention for the Suppression of Traffic in Persons*) dan Eksploitasi terhadap Prostitusi dan lain sebagainya. Konvensi ini diterapkan pada tahun 1952.

Akhir tahun 90-an, perhatian komunitas internasional terhadap persoalan perdagangan manusia mulai terbuka meski lebih fokus pada kejahatan transnasional terorganisir yang berkembang. Di tahun 2000, PBB mengadopsi Konvensi terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*Convention against Transnational Organized Crime*) yang berisikan Aturan untuk Mencegah, Menekan

dan Menghukum *Trafficking in persons*, khususnya perempuan dan anak-anak. Pasal 3(a) dari Aturan ini menyebutkan:

“Perdagangan manusia” berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain. Eksploitasi tersebut, pada tingkat minimal, termasuk eksploitasi untuk prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau pelayanan (dengan upah yang tidak layak), perbudakan atau praktek-praktek lain serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh;

HAK UNTUK DAN BERSAMA KELUARGA DAN BERSATU DENGAN ANAK

Banyak konvensi dan instrumen internasional mengutamakan keluarga.

Pasal 16 dari UDHR menyebutkan

(3) Keluarga adalah unit yang alami dan mendasar dalam masyarakat dan berhak untuk dilindungi oleh masyarakat dan Negara.

Di ICCPR:

Pasal 23

(1) Keluarga adalah unit yang alami dan mendasar dalam masyarakat dan berhak untuk dilindungi oleh masyarakat dan Negara.

Namun, pengalaman para pengantin perempuan imigran di berbagai Negara menggambarkan pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka untuk dan di dalam keluarga, juga hak mereka untuk bersama anak-anak mereka.

Di Jepang misalnya, pembela hak anak-anak keturunan Jepang-Filipina telah menangani banyak kasus dimana pihak ibu dipaksa untuk berpisah dengan anaknya.

Di negara ini, anak-anak berhak mendapatkan kewarganegaraan Jepang ketika kedua orang tuanya menikah secara resmi. Namun, di kasus-kasus ibu yang tidak menikah dan imigran, maka anak harus diakui secara legal oleh pihak bapak sebelum lahir. Setelah kelahiran, hanya ketika orang tua menikah dan ayah yang berkebangsaan Jepang mengakui si anak, maka dia berhak mendapatkan status kewarganegaraan Jepang. Persoalan biasanya muncul ketika pihak orang tua tidak bisa menikah karena alasan tertentu.

Di kampanye hak tinggal di Hong Kong, komponen mayoritas dari persoalan ini adalah hak keluarga untuk bersatu.

Pasal 16 dari CEDAW terdapat beberapa ketentuan yang terutama berkaitan dengan hak perempuan di dalam perkawinan dan hubungannya dengan anak. Adapun ketentuan itu sebagai berikut:

Pasal 16

1. Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua hal berkaitan dengan hubungan pernikahan dan keluarga dan khususnya harus meyakinkan, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan:

(c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan pemutusannya;

(d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, tidak memandang status pernikahan mereka, dalam hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua persoalan kepentingan anak harus utama;

(e) Hak yang sama untuk secara bebas dan bertanggungjawab menentukan jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk punya akses informasi, pendidikan dan cara menggunakan hak-hak mereka;

(f) Hak dan tanggung jawab yang sama sehubungan dengan perwalian/sponsor, perwalian atas dasar keputusan pengadilan, perwalian dalam urusan keuangan dan adopsi anak, atau institusi serupa dimana konsep ini ada di undang-undang nasional; dalam semua persoalan kepentingan anak-anak harus utama;

(g) Hak pribadi yang sama sebagai suami dan istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;

BEBERAPA PENGALAMAN PENGORGANISIRAN PENGANTIN PEREMPUAN IMMIGRAN DAN ADVOKAT DI TAIWAN

TRANS ASIA SISTERS ASSOCIATION

Taiwan adalah rumah bagi pengantin imigran dalam jumlah yang signifikan.

Menurut Menteri Dalam Negeri, di akhir tahun 2006, terdapat sekitar 384,000 pasangan asing di Taiwan – 65.1% dari Republik Rakyat Cina, sementara 34.9% dari Negara-negara lain terutama dari Benua Asia Tenggara.

Pasangan Taiwan dari pengantin perempuan mayoritas adalah petani dan bagian dari kelas pekerja. Meski perekonomian Taiwan lebih baik daripada Negara-negara asal istri imigran, namun krisis masih mencengkram Taiwan dan berdampak serius terhadap situasi pengantin imigran dan keluarganya.

Dalam survey terakhir di kalangan migran yang menikah dari Asia Tenggara, 31.3% menyatakan bahwa pendapatan keluarga mereka tidak memadai dengan kebutuhan hidup mereka, 48.9% menyatakan bahwa pendapatan mereka pas-pasan dan hanya 2.7% menyatakan pendapatan mereka lebih tinggi dari pengeluaran mereka. (Prof. Hsiao-Chuan Hsia, Perkembangan Pergerakan Imigran di Taiwan– kasus dari Aliansi Legislasi HAM untuk Imigran dan Migran, 2007)

Tidak sedikit pengantin perempuan yang terpaksa bekerja untuk sekedar memenuhi kebutuhan keluarga mereka di Taiwan, juga keluarga mereka di tanah air. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan pengantin perempuan untuk berintegrasi penuh dengan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Taiwan masih kuat.

Kelahiran The Trans Asia Sisters Association di Taiwan bisa dirunut lewat “Program Pemberantasan Buta Huruf Pengantin Perempuan Asing” yang diselenggarakan

oleh Asosiasi Rakyat Meinung (*Meinung People's Association*) pada tanggal 31 Juli 1995.

Walapun tujuan mendesak program ini adalah untuk melakukan asistensi pengantin perempuan asing dalam mempelajari bahasa Cina, namun tujuan utamanya yaitu untuk membangkitkan kesadaran pengantin imigran sehingga mereka bisa menyuarakan tuntutan mereka sendiri dan berjuang untuk hak-hak mereka.

Ketika program belajar bahasa Cina berkembang, Asosiasi Rakyat Meinung mulai menawarkan berbagai loka karya pelatihan dan menambah jumlah relawan guru mereka, juga mulai membangun hubungan dengan organisasi-organisasi komunitas lain. Pada saat yang bersamaan, program ini juga ditiru dan dikembangkan di beberapa lokasi utama di wilayah Taiwan.

Program pemberantasan buta huruf diperkenalkan di Taipei, ibukota Taiwan, tahun 2002. Mereka yang mengajar bahasa Cina adalah relawan guru dari Klub Penelitian Feminis (*Feminist Research Club*) di Yungho Community College di ibukota Taipei. Kemudian, berbagai aktifitas lainnya yang berkaitan dengan masyarakat Taiwan dan undang-undang dan bahkan tentang mengasuh anak juga ditawarkan. Awalnya Trans Asia Sisters Club didirikan di bulan September 2003 di komunitas perguruan tinggi. TASAT kemudian didirikan pada tanggal 7 Desember di tahun yang sama.

Trans Asia Sisters Association (TASAT) adalah organisasi pengantin perempuan imigran dari berbagai kebangsaan di Taiwan. TASAT punya dua cabang di Taipei dan Kaohsiung dan berniat membangun cabang baru di Taiwan Selatan.

Ketika masa pendirian, pemerintah Taiwan juga mengusulkan pendirian Agen Imigrasi Nasional (*National Immigration Agency-NIA*) yang tentunya berdampak besar terhadap hak-hak pengantin perempuan imigran. Kebijakan ini termasuk wewenang untuk masuk ke tempat tinggal perempuan imigran dan mengajukan pertanyaan tidak layak kepada mereka. Pada saat yang bersamaan, NIA punya wewenang untuk mendeportasi imigran dan bahkan migran dengan menggunakan tafsiran hukum yang tidak jelas “mengancam keamanan nasional” dan “melanggar kepentingan umum”.

Maka dari itu, TASAT terlibat dalam aksi protes melawan pendirian NIA meskipun saat itu usia organisasinya masih sangat muda.

Ketahui Hak-Hak Anda **Pedoman bagi Pengantin** **Perempuan Asing**

Selanjutnya, dalam membangkitkan perempuan imigran dan relawan Taiwan, TASAT juga berupaya untuk merubah persepsi publik tentang perempuan imigran. Lewat berbagai cerita, seminar, tulisan, film, dan cara lain, TASAT dan anggotanya terus menerus berupaya menciptakan “ke-antara-an” orang Taiwan dengan imigran, tapi juga menunjukkan persamaan kisah hidup lokal kita dengan mereka, para perempuan imigran. Kisah-kisah nyata juga digunakan untuk menciptakan empati, bahkan menggunakan fakta bahwa mayoritas warga Negara Taiwan adalah turunan dari para imigran pada masa-masa yang berbeda dalam sejarah dan bahwa banyak warga Negara Taiwan yang bermigrasi ke Negara-negara adikuasa.

Suara perempuan imigran seringkali berdampak kuat dalam menumbangkan kesan publik terhadap perempuan imigran sebagai orang yang patuh, problematik, dan tidak handal. Melalui theater, lukisan, tulisan, dan berbagai cerita di berbagai forum dan kegiatan, perempuan imigran telah merubah pandangan orang-orang Taiwan. Akhir-akhir ini, TASAT bahkan bahkan mampu merubah persepsi publik dengan menawari pelajaran budaya dan bahasa umum Taiwan tentang Asia Tenggara yang diajari langsung oleh para perempuan imigran itu sendiri.

Menurut TASAT: “Kami percaya bahwa semua orang punya potensi untuk jadi independen dan mampu menolong sesamanya, dan menjadi pembuat sejarah. Tugas-tugas keorganisasian adalah cara membuka jalan dan pendekatan sehingga setiap individu bisa melampaui batasan-batasan sosial yang membelenggunya, menjadikan mereka lebih berharga, bukan hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk masyarakatnya. Tujuan dari TASAT adalah untuk membantu membebaskan perempuan imigran dari kungkungan dan menjadi partisipan aktif di masyarakatnya.”

Aktifitas-aktifitas terkini lain dari TASAT termasuk sebagai berikut:

1. Program Bahasa Asia Tenggara – Terdiri dari pelajaran Bahasa Indonesia, Vietnam, dan Thai di Zhongzheng Community College dan the Household Registration Office, keduanya ada di Wilayah Taipei. Program ini diikuti oleh anggota keluarga pasangan imigran, konselor untuk pasangan asing dan anggota komunitas.
2. Program Budaya Asia Tenggara di Yung Ho Community College

3. Publikasi buku berjudul “Jangan panggil saja pengantin perempuan asing”
4. Membuka pelajaran-pelajaran di komunitas universitas lainnya untuk pengantin perempuan imigran.
5. Terlibat dalam rapat persiapan pendirian Aliansi Migran Internasional (IMA).
6. Mengevaluasi dan mengorganisir training diberikan oleh APM.
7. Mengadakan loka karya untuk pengantin perempuan imigran di Ilan
8. Tanggal 9 September 2007 memobilisasi menolak syarat keuangan NIA.
9. Kisah Ibu di Perpustakaan Umum Taipei Yungjian

ALLIANCE FOR HUMAN RIGHTS LEGISLATION FOR IMMIGRANTS AND MIGRANTS

Aliansi untuk pengesahan hukum hak asasi bagi imigran atau migran atau AHRLIM di cetuskan ketika sedang gencarnya kampanye untuk pembentukan administrasi imigrasi nasional.

Kelompok itu di bentuk untuk mengkonsolidasikan upaya dan kekuatan LSM kritis dan memberi pelayanan hukum pada persoalan yang berdampak pada imigran dan pekerja migran di Taiwan. Anggota pendiri AHRLIM termasuk Awakening Foundation, Trans Asia Sister Association (TASAT) di Taiwan. Women Labor Rights Association and Rerum Novarum.

AHRLIM adalah organisasi yang bersifat heterogen, dibentuk atas tujuan untuk mengembangkan gerakan yang komprehensif atas persoalan kaum migran dan imigran. Sikap dasar AHRLIM seperti yang tercantum dalam petisi pertama mereka untuk menghentikan upaya amandemen yang diusulkan oleh Yuan Eksekutif (salah satu eksekutif daerah di Taiwan) dalam kaitan persoalan-persoalan pembangunan NIA menyatakan:

Setiap individu menikmati hak asasi manusia, tanpa memandang ras, Jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau bentuk lainnya, kebangsaan Status sosial, kekayaan, tempat lahir, atau perbedaan sosial lainnya. Kita Mendorong perkembangan keragaman sosial dan mempromosikan usaha dialog sosial Yang di rancang untuk mengakhiri diskriminasi.

Berdasarkan posisi inilah, AHRLIM menghasilkan tiga tuntutan :

- I. “Deklarasi atas hak asasi manusia secara universal “ dengan jelas dinyatakan bahwa peraturan nasiona harus tidak melanggar hak dasar individu untuk alasan ras, kebangsaan, jenis kelamin, dan seterusnya. Meskipun Taiwan telah menandatangani deklarasi ini, rencana eksekutif Yuan untuk membentuk sebuah biro imigrasi yang juga menggabungkan polisi, penyelidikan, dan fungsi hukum lainnya kedalam satu badan dan menjadikan komunitas imigran dan migran menjadi tersangka pelaku kejahatan. Biro yang di usulkan ini akan memberi perhatian khusus pada upaya pencegahan, yang dampaknya hanya akan menutupi pelanggaran hak asasi manusia dengan mengatas namakan keamanan. Kita meminta dengan segera untuk menghentikan niatan amandemen

yang diusulkan oleh eksekutif Yuan dan mengusulkan bahwa diskusi publik tentang kebijakan imigrasian di ijin kembali atas dasar hak asasi manusia.

2. Kebijakan imigrasi tersebut memerlukan perencanaan yang menyeluruh, dan juga kebutuhan untuk menghalangi tindak kesewenangan pejabat, kami menyarankan untuk diadakannya peninjauan kembali atas hukum yang memiliki kaitan terhadap hal tersebut. Draft tentang pembentukan biro didalam lembaga imigrasi yang diusulkan oleh Eksekutif Yuan adalah bagian salah satu bagian hukum keorganisasian yang harus di amandemen dan juga pada saat yang sama amandemen tersebut harus memiliki hubungan kode yang ada – contoh, aturan imigrasi tentang masuk dan keluar- dalam kerangka membentuk syarat-syarat norma-norma yang komprehensif atas kebijakan imigrasi. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang menjadi tugas spesifik yang ingin di mandatkan kepada biro imigrasi, saluran-saluran untuk proses pemantuan biro dan penanganan keluhan, dan pembagian kewenangan dengan departemen lainnya.
3. Rancangan usulan yang disusun oleh Eksekutif Yuan tentang pembentukan organisasi Biro di imigrasi dan beberapa aturan imigrasi yang terkait adalah ukuran tentang bagaimana perkembangan kebijakan keimigrasian memiliki imbas di masa depan, termasuk juga organisasi dan pejabat yang bersangkutan. Kenyataan ini, membentuk hubungan penting atas kebijakan imigrasi nasional, berimbas pada hak-hak imigran dan migran. kebijakan imigrasi nasional lebih jauh akan mengandung ide-ide tentang organisasi sosial yang akan secara langsung berefek pada cara penduduk Taiwan membayangkan “kewarganegaraan” dan identitas. Oleh sebab itulah, kami meminta dialog public tentang persoalan penting tersebut haruslah diperluas sehingga kaum imigran, migran, keluarga mereka, dan juga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat berpartisipasi, dan memahami proses lahirnya kebanyakan yang seperti itu.

Setelah 4 tahun kampanye untuk perubahan dalam hukum keluar dan masuk imigrasi.

Upaya AHRLIM membuahkan hasil. Tanggal 30 November tahun lalu, mereka mendapatkan.

Beberapa terobosan dalam amandemen hukum tersebut dalam legislative Yuan.

Sehari sebelumnya, menteri dalam negeri (MOI) memberikan pengurangan syarat keuangan yang diperlukan bagi pengantin wanita imigran yang berbeda kebangsaan yang akan mengajukan kewarganegaraan Taiwan. Sebelumnya mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki NT\$414,720 di rekening bank.

Disamping upaya AHRLIM di taiwan, mereka bersama APMM menyerahkan petisi pada menteri dalam negeri atas persoalan ini. Petisi ini ditanda tangani oleh 95 organisasi dan beberapa individu dari 20 wilayah.

Beberapa peningkatan yang di capai oleh AHRLIM sebagai berikut:

1. Dalam kasus dimana wanita asing di nikahi oleh pria lokal, sang istri tidak akan kehilangan hak atas rumah tinggal bila terjadi perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.
2. pembentukan lembaga yang melayani anti diskriminasi secara umum bagi semua orang yang tinggal di Taiwan. Ini juga termasuk pekerja migran dan pengantin wanita imigran yang berbeda kebangsaan.
3. Pejabat imigrasi tidak dapat memeriksa dokumen warga negara asing kecuali untuk beberapa keperluan yang dibutuhkan. Perintah pemindahan tidak dapat di keluarkan tanpa di bawa ke pengadilan.
4. Pernikahan yang dikomersialkan adalah dilarang. Pelayanan biro perjodohan untuk warga negara Taiwan mencari pasangan dari negara lain akan di larang
5. Warga asing yang bekerja dan tinggal di Taiwan akan mendapatkan hak untuk bergabung dan berbicara dalam aksi protes.
6. Pekerja migran yang masih dalam proses hukum di ijinakan untuk memperpanjang ijin tinggal.
7. Korban dari perdagangan dapat tinggal selama 6 bulan dengan pengobatan dan di tempatkan di pusat tempat tinggal sementara

Namun, terdapat batasan dalam pencapaian yang dihasilkan oleh AHRLIM, dimana pengantin imigran perempuan asal Cina tidak termasuk dalam kemenangan tersebut, karena mereka di bawah wewenang konsul luar negeri Cina.

Namun secara umum, bagaimanapun, ini masih suatu kemenangan yang besar bagi AHRLIM.

AHRLIM juga telah melakukan upaya pengujian usulan amandemen yang diusulkan pemerintah untuk imigrasi dan hukum keluar dan masuk, dan merancang sendiri usulan tentang kelahiran norma-norma yang dapat diterima dalam kebijakan menyeluruh imigrasi. Sampai saat ini AHRLIM telah mengadakan beberapa kali dialog public yang melibatkan LSM, simpatisan, dan lainnya untuk mendiskusikan kebijakan imigrasi terkini dan tema-tema terkait, termasuk juga prinsip-prinsip rancangan amandemen yang diusulkan AHRLIM atas hukum keimigrasian.

Sebagai tambahan dalam proses penyusunan rancangan amandemen hukum keimigrasian, AHRLIM juga mengangkat beberapa persoalan –seperti protes atas pernyataan resmi menteri pendidikan, yang secara luas mengatakan bahwa imigran perempuan seharusnya tidak memiliki banyak anak karena “status mereka yang tidak sehat” yang mana pernyataan tersebut tidak di dukung oleh riset yang akurat dan merefleksikan penghakiman dan diskriminasi- untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap persoalan hak asasi manusia pada imigran dan migran.

Aliansi juga menggunakan konvensi internasional seperti Universal Declaration of Human Rights untuk mendorong kebijakan imigrasi agar lebih terbuka. Semenjak ROC tidaklah dikenal oleh hampir seluruh organisasi Internasional, sudah menjadi keinginan besar nasional untuk membuktikan kepada dunia bahwasanya Taiwan telah mencapai standar Internasional diseluruh aspek, hal ini diharapkan mampu menarik lebih banyak dukungan komunitas Internasional kepada Taiwan agar diakui sebagai negara yang berdiri sendiri. Strategi AHRLIM ialah meradikalisasi seluruh retroika politik yang seharusnya maju –seperti demokrasi, HAM, dan keanekaragaman budaya- dalam hal melawan pengaruh tradisi penyatuan san juanis dan juga sexisme dan Rasisme yang terkandung didalam banyak regulasi dan hukum keimigrasian Taiwan.

CONTOH KASUS - KASUS TENTANG KELUHAN DAN KAMPANYE PENGANTIN WANITA IMIGRAN YANG BERBEDA KEBANGSAAN

JEPANG

Lorna Sono datang ke Jepang pada tahun 1988. Setelah 2 tahun, dia bertemu dengan Tuan Masatoshi. Pada saat itu, Tuan Masatoshi masih menikah dengan wanita Jepang. Meskipun hidup terpisah selama sepuluh tahun, Tuan Masatoshi ingin menikahi Lorna, tetapi karena istrinya tidak akan setuju untuk bercerai, dia tidak dapat berbuat demikian.

Pasangan itu memutuskan untuk hidup bersama. Lorna bekerja untuk perusahaan yang dimiliki Tuan Masatoshi. Saudara kandung Tuan Masatoshi juga menerima Lorna dan memperlakukannya seperti keluarga.

Tuan Masatoshi menderita diabetes. Yang pada akhirnya menghancurkan pasangan itu. Perusahaannya jatuh bangkrut. Tuan Masatoshi terpaksa tinggal dengan kakak tertuanya sedangkan Lorna bekerja di tempat lain. Itu juga di jelaskan kepada hakim yang menangani kasus imigrasi Lorna yang mana mereka ingin seseorang untuk merawat Tuan Masatoshi sedangkan Lorna di tempat kerja dan oleh sebab itu mengapa pasangan ini setuju akan pengaturannya ini. Tetapi hakim tidak menerima alasan ini.

Pada tahun 1997, Tuan Masatoshi akhirnya bercerai dengan istri pertamanya. Tetapi penyakit diabetesnya semakin memburuk sampai dia tidak bisa jalan dan kehilangan penglihatannya. Akan tetapi pasangan itu akhirnya menikah pada 14 Januari 2000, kemudian dia segera mengurus visa suami istri. Tapi malangnya, Lorna di tangkap pada tanggal 24 October 2000 ketika dia sedang menunggu visanya.

Dalam kondisi keuangan yang stabil, Lorna akan diberi 1 atau dua bulan visa setelah mereka mengajukan aplikasinya. Tetapi karena dia termasuk imigran yang tidak tercatat selama 12 tahun sebelum pernikahan, jangka waktu tunggu yang terlalu lama. Dalam situasi ini, meskipun dia telah menikah dan telah mengajukan

aplikasi visa suami istri, dia masih ditangkap secara mendadak di apartemen sewaan dan di tahan atas dasar tuduhan over stay

Ketika dia menuntut statusnya sebagai pasangan dari Tuan Masatoshi, pengadilan tidak percaya padanya, pengadilan tidak percaya padanya karena waktu penangkapan mendadak itu dia tinggal di apartemen yang terpisah. Dia berusaha untuk menjelaskan keadaan keuangannya mengapa ada pengaturan semacam itu, tetapi semua penjelasannya tidak didengar oleh pengadilan. Lorna pada akhirnya di pulangkan paksa ke Filipina.

Pelajaran dari kampanye ini:

a. kasus ini menyadarkan banyak hal tentang situasi pengantin wanita yang berbeda kebangsaan dan tidak berdokumen yang benar benar sulit di Jepang termasuk bagaimana mereka dianggap kriminal karena status mereka sebelum pernikahan. Itu mengundang banyak simpati, khususnya diantara LSM di Jepang yang tidak dapat mempercayai bahwa Jepang dapat memisahkan keluarga tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

- b. hal itu juga mendapat perhatian luas media. Kita mampu menggaris bawahi banyak topik dan masalah terhadap migran Filipina di Jepang
- c. Kasus Lorna Sono, yang terpenting telah merintis jalan atas pendirian organisasi masyarakat untuk wanita. (Filipina Circle for Advancement and Progress) dan secara khusus pembentukan pusat migran Filipina di Nagoya yang mana hari ini sebagai pusat pelayanan berbagai macam bantuan pada Filipina ataupun non-Filipina yang dirugikan di Jepang.
- d. kita juga banyak belajar dari kasus Lorna, khususnya dalam menangani kasus yang serupa, meskipun sistem yang masih kaku untuk permohonan perubahan status kependudukan dengan cara pernikahan yang sah dengan warga negara Jepang.

TAIWAN

Pengantin perempuan Cambodia berhasil mendapatkan pengakuan

(Di publikasikan didalam News Digest APMM – Maret 2007)

Kementerian urusan rumah tangga (MOI) baru saja mengumumkan bahwa bagi perempuan Cambodia yang menikah dengan warga Taiwan tidak lagi disyaratkan untuk menyerahkan dokumen pembuktian pencabutan kewarganegaraan asal mereka untuk mengajukan naturalisasi di Taiwan

Hal ini adalah bukti kemenangan bagi pengantian perempuan Cambodia dan rekan mereka sejak mereka sudah melancarkan perjuangan secara kolektif atas issue tersebut. Kampanye ini di munculkan atas inisiatif Alliance for Human Rights Legislation for Immigrants and Migrants (AHLIM) dan Trans-Asia Sisters Association in Taiwan (TASAT).

Pada tanggal 3 Maret, pengantin perempuan Cambodia memulai kampanye mereka dengan konferensi Pers, aksi protes kemudian di lancarkan pada tanggal 4 Maret yang kemudian berlanjut dengan dialog dengan beberapa perwakilan pemerintah pada keesokan harinya.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Taiwan, menolak untuk melakukan verifikasi yang sama setelah menyatakan bahwa dokumen warga Cambodia sudah dipalsukan.

Dibawah hukum ROC tentang kewarganegaraan, warga asing harus membatalkan kewarganegaraan aslinya sebelum mereka dapat mengajukan permohonan untuk naturalisasi. Namun, beberapa negara termasuk Cambodia, Thailand dan Jepang, tidak memperbolehkan warganya untuk membatalkan kewarganegaraan.

Dalam beberapa pemberitaan akhir-akhir ini, pengajuan naturalisasi atas beberapa perempuan Jepang yang menikah dengan warga Taiwan disahkan tanpa perlu menyerahkan dokumen pembatalan kewarganegaraan asal.#

Kampanye atas hak-hak kaum imigran membuahkan keberhasilan

(Di publikasikan di dalam News Digest APMM – November 2007)

Setelah empat tahun menggelar kampanye untuk perubahan atas hukum keimigrasian yang mengatur keluar dan masuk, usaha dari Alliance for Human Rights Legislation for Immigrants and Migrants' (AHLIM) ini akhirnya berbuah keberhasilan. Pada

tanggal 30 November, mereka berhasil mendorong beberapa amandemen atas hukum diatas di Yuan Legislatif.

Sehari sebelumnya, kementerian urusan rumah tangga (MOI) sepakat menurunkan syarat keuangan bagi imigran yang mengajukan kewarganegaraan Taiwan, sebelumnya, para imigran harus membuktikan bahwa mereka memiliki NT\$414,720 didalam rekening bank mereka.

Disamping usaha AHRLIM di Taiwan, mereka juga bersama APMM mengajukan petisi kepada MOI atas persoalan ini. Petisi ini di tandatangani oleh 95 organisasi dan individu dari 25 negara dan wilayah.

Kemenangan AHRLIM lainnya termasuk:

1. Dalam kasus dimana perempuan asing menikah dengan warga lokal, pihak istri tidak akan kehilangan hak untuk menetap apabila perceraian terjadi akibat kekerasan rumah tangga.
2. melahirkan ketentuan umum anti-diskriminasi untuk semua orang yang menetap di Taiwan termasuk buruh migran dan pengantin perempuan imigran.
3. Pejabat departemen imigrasi tidak bisa memeriksa dokumen-dokumen warga asing kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Pencabutan izin tidak dapat dilakukan tanpa pembelaan
4. Pernikahan komersil dilarang. Servis Biro jodoh yang mengambil untung dari warga Taiwan yang mencari pasangan dinegara lain dilarang.
5. warga asing yang bekerja dan tinggal di Taiwan memiliki hak untuk terlibat dalam aktivitas protes.
6. buruh migran yang sedang melakukan proses hukum di perbolehkan memperpanjang izin tinggal mereka.
7. perempuan yang diselundupkan untuk menjadi prostitusi dapat menetap selama 6 bulan dengan pelayanan kesehatan dan di tempatkan di tempat pengungsian sementara

Satu kelemahan dari kemenangan yang dihasilkan oleh AHRLIM adalah dengan tidak masuknya pengantin perempuan Cina daratan. Menurut pejabat Taiwan, hal ini terjadi disebabkan karena mereka berada dalam naungan hukum dewan urusan Cina daratan. Secara umum, walau bagaimanapun, hal ini adalah satu kemenangan besar AHRLIM, dan kemenangan ini terwujudkan atas upaya AHRLIM memobilisasikan bukan hanya LSM tapi juga pengantin perempuan imigran dengan jumlah besar, dan ahkan kaum buruh migran dalam aksi-aksi massa mereka dan bahkan dalam pekerjaan lobi.#

ORGANISASI YANG PEDULI AKAN PENGANTIN WANITA YANG BERBEDA KEBANGSAAN

AUSTRALIA

IMMIGRANT WOMEN'S SPEAKOUT ASSOCIATION

IWSA adalah lembaga papan atas di NSW yang telah memberi pelayanan hukum mewakili migran dan pengungsi wanita yang tidak memiliki latar belakang bisa berbahasa Inggris sejak tahun 1985

Kontak: Jane Brock
Email: women@speakout.org.au
janebrock27@gmail.com

CANADA

FILIPINO WOMEN'S ORGANIZATION IN QUEBEC (PINAY)

PINAY, adalah organisasi migran dan pekerja wanita imigran Filipina, di bentuk pada tahun 1991 untuk menjawab kebutuhan untuk mengorganisir dan memberdayakan wanita di Quebec. Sejak itu, telah memainkan peran dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan bagi para migran Filipino dan imigran khususnya pekerja rumah tangga Filipina dan keluarganya yang tinggal di Quebec.

PINAY percaya bahwa keadaan yang memaksa jutaan warga Filipina untuk mencari kerja di luar negeri yang terhubung dengan ketidakadilan yang kita hadapi di Canada. PINAY telah berkembang secara luas dan memiliki berbagai jaringan kerja baik dengan organisasi nasional atau internasional.

Kontak: Evelyn Calugay
Email: pinaycan@yahoo.com

HONG KONG

ASIA PACIFIC MISSION FOR MIGRANTS (APMM)

APMM adalah institusi regional yang mendukung sepenuhnya pada gerakan migran melalui pelayanan hukum, pengorganisasian, dan membangun hubungan untuk kemajuan akan hak-hak migrant. Nama APMM muncul pada bulan maret 2002 dan pada awalnya memiliki nama Asia Pacific Mission for Migrant Filipinos atau APMMF didirikan pada tahun 1984. APMM bekerja dengan migran dari berbagai negara khususnya di Hong Kong dan di Korea Selatan.

Kontak: Buhay Bangcawayan
c/o Kowloon Union Church
No. 4 Jordan Road, Kowloon, Hong Kong SAR
Email: apmm@hknet.com
Tel: (852) 27237536
Fax: (852) 27354559
<http://www.apmigrants.org>

MISSION FOR MIGRANT WORKERS (MFMW)

The Mission for Migrant Workers (MFMW) adalah lembaga yang melayani para migran didirikan di Hong Kong pada tanggal 3 Maret 1981. MFMW adalah lembaga yang berhubungan dengan gereja yang melayani pekerja migran yang dalam keadaan yang sulit. Seiring dengan itu, Mission bekerja dan mendukung segala upaya untuk pengakuan dan penghargaan akan hak asasi dan kesejahteraannya sebagai pekerja migran dan membicarakan ini secara jelas diantara komunitas yang lebih besar

Kontak : Cynthia Ca Abdon-Tellez
Director
St. John's Cathedral
4-8 Garden Road, Central, Hong Kong SAR
Tel: (852) 2522-8264
Fax: (852) 2526-2894
Email: mission@migrants.net
<http://www.migrants.net>

THAI REGIONAL ALLIANCE

TRA di dirikan pada tahun 2001 ketika adanya usulan pemotongan gaji untuk pekerja rumah tangga asing. Kampanye yang kemudian di pimpin oleh Asian Migrants' Coordinating Body (AMCB). Dengan suksesnya kampanye itu, pekerja Thailand merasakan kebutuhan akan organisasi yang efektif maka lahirlah TRA.

Kontak: Ratchaneeporn Kung
6/F, Woon Tin Mansion,
62 Kai Tak Road, Kowloon City
Kowloon, Hong Kong SAR
Email: putg84@yahoo.com

ASOSIASI TENAGA KERJA INDONESIA

ATKI – Hong Kong adalah organisasi massa untuk pekerja rumah tangga Indonesia di Hong Kong yang melakukan pelayanan hukum dalam masalah pekerja migrant, kegiatan pendidikan dan kegiatan kebudayaan. ATKI juga anggota aktif dari koalisi migran Asia atau AMCB..

Kontak: Eni Lestari
Chairperson
Email: lestarihk@gmail.com

JUSTICE AND PEACE COMMISSION OF THE HK CATHOLIC DIOCESE

Pada tahun 1965, dalam pengumuman oleh dewan Vatikan II: komisi kepasturan di gereja dalam dunia modern, ditekankan bahwa sebagian besar dari penduduk dunia masih berjuang dalam kesulitan yang disebabkan oleh bencana dan kemiskinan. Untuk mempromosikan keadilan dunia dan kepedulian umat kristiani dan cinta persaudaraan bagi kaum miskin dan yang menderita, sangatlah mendesak bahwa organisasi dunia harus di bentuk untuk membantu perkembangan negara negara miskin. Sepertinya sudah waktunya dibentuk badan dunia. Dua tahun kemudian, Paus Paulus VI secara resmi mengumumkan lembaga

komisi keuskupan untuk keadilan dan kedamaian. Pada tahun 1977, komisi keadilan dan kedamaian untuk keuskupan katolik Hong Kong secara resmi di dirikan.

Kontak: Jackie Hung
Rm. 302, 1 Tai Shek Street,
Sai Wan Ho, Shaukiwan, Hong Kong
Tel: (852) 25602865
Fax: (852) 25398023
Email: hkjp@hkjp.org, jackie@hkjp.org
<http://www.hkjp.org>

INDONESIA

INSTITUTE FOR NATIONAL & DEMOCRATIC STUDIES (INDIES)

Kontak: Syamsul Ardiansyah
Email: indies_indonesia@yahoo.com

ASIA PACIFIC WOMEN LAW AND DEVELOPMENT (APWLD) – INDONESIA

APWLD berkembang dari dialog diantara pengacara wanita se Asia pasifik, ilmuwan tentang ilmu sosial, dan aktivis yang mana di mulai pada tahun 1985 yaitu forum dunia ketiga tentang wanita. Para wanita berpartisipasi dalam dialog itu mengenal bahwa ketika hukum di pakai sebagai alat pemerintah untuk mengontrol atas sumber daya, hak asasi terkadang tubuh wanita, itu juga dapat digunakan untuk membantu dampak politik dan perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Kontak: Andy Yentriyani
Email: siw4@yahoo.com
189/3 Changklan Road, Amphoe Muang,
Chiang Mai 50101, Thailand
Tel: (66) 53 284527, 284856, Fax: (66) 53 280847
Email: apwld@apwld.org, Web: www.apwld.org

JEPANG

CENTER FOR JAPANESE FILIPINO FAMILIES (CJFF)

Pusat keluarga Filipina Jepang (CJFF), misi yang dikirim oleh Persatuan gereja Kristen Filipina (UCCP) dan diterima oleh Persatuan gereja kristen di Jepang (UCCJ) dengan gereja Hyakunincho adalah gereja lokal yang bertindak sebagai tuan rumah untuk membantu dan mendukung kesejahteraan para warga Filipina yang hidup di Jepang

Kontak: Nobue Suzuki
Room 32, Japan Christian Centre
2-3-18 Nishi Waeda
Shinjuku-ku, Tokyo
169-0051 Japan
Tel/Fax: 03 3209 2439
Email: cjff@zau.att.ne.jp
<http://home.att.ne.jp/banana/cjff>

FILIPINO MIGRANTS CENTER

Kontak: Virgie Ishihara
Email: chedlshihara@yahoo.com

MALAYSIA

TENAGANITA

Tenaganita berkeinginan yang terbaik untuk Malaysia, umat manusia sedunia dan masa depan. Kelompok yang berdiri untuk hak asasi migrant, hak asasi manusia – pribadi dan masyarakat kapanpun dan dimanapun kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran mengingkari mereka.

Kontak: Lee Soo Choo
Email: justice4ts@gmail.com
<http://www.tenaganita.net>

PHILIPPINES

MIGRANTE INTERNATIONAL

MIGRANTE International aliansi global pekerja migran Filipina yang progresif baik di Filipina dan di negara tujuan pekerja Filipina. MIGRANTE berjuang di garis terdepan baik itu pekerja migran maupun keluarga mereka dan mantan pekerja migrant yang berada di Filipina. Ketika itu di tujukan akan kepentingan yang mendesak dan persoalan yang ada pada warga Filipina yang berada di luar negeri, Migrante juga secara aktif ikut serta dalam gerakan nasional yang bertujuan untuk mengakhiri migrasi yang terpaksa melalui pembentukan negara yang benar benar bebas, demokratis, adil, damai dan berkembang.

Kontak: Connie Bragas-Regalado, Chairperson
Email: conniebragas@gmail.com

GABRIELA

GABRIELA adalah sebuah gerakan yang berhubungan secara nyata dengan masalah wanita sebagai wanita, bekerja untuk kemerdekaan wanita dari segala bentuk tekanan dan diskriminasi ekonomi dan politik, kejahatan dan pelecehan seksual, tidak di berikannya hak untuk memperhatikan kesehatan dan hak untuk bereproduksi.

Gabriela juga adalah gerakan integral untuk perjuangan pembebasan nasional untuk kedaulatan, pemerintahan yang demokratis dan yang mewakili rakyat dan kesetaraan antara pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan. Gabriela juga menggunakan separuh dari kekuatan rakyat untuk pembebasan Filipina.

Kelompok ini mencari untuk menempa persatuan wanita dalam dan diantara kelas masyarakat dan konstitusi perjuangan untuk pembebasan wanita dan masyarakat Filipina lainnya.

Kontak: Emmi de Jesus
35 Scout Delgado, Roxas District
1103 Quezon City, Philippines
Tel: (632) 3712302, (632) 374 3451, (632) 374 3452
Fax: (632) 374 4423
Email: gabwomen@yahoo.com,
emmi.dejesus@gmail.com

KOREA SELATAN

HUMAN RIGHTS SOLIDARITY FOR WOMEN MIGRANTS IN KOREA

Penghubung: Lee In Kyoung
Email: hena332@hanmail.net
eulim21@hotmail.com

TAIWAN

TRANS ASIA SISTERS ASSOCIATION OF TAIWAN (TASAT)

TASAT percaya bahwa semua mempunyai potensi untuk menjadi mandiri dan mampu untuk menolong sesama dan bisa membuat sejarah. Tugas dari organisasi adalah menyediakan segala kepentingan dan mendekat sehingga pribadi dapat membuat terobosan pada hal yang membatasi secara structural, membuat hidup mereka berarti, tidak hanya untuk diri mereka sendiri tapi untuk kelompok dan masyarakatnya. Tujuan dari TASAT adalah untuk menolong imigran wanita mendobrak dari isolasi dan menjadi peserta aktif di masyarakat.

Kantor penghubung: Taipei Office
3F, No. 264 Long Jiang Rd.,
Zhongshan District
Taipei 104, Taiwan
Tel: 886 - (0)2 – 25159943
Fax: 886 - (0)2 – 25175464
Email: tasat.taipei@msa.hinet.net

Kaohsiung Office
No. 25, Sec. 1, Jhongshan Rd.,
Meinung Township
Kaohsiung County 843, Taiwan
Tel: 886 - (0)7 – 6817292, 886 - (0)7 – 6818948
Fax: 886 - (0)7 – 6819563
Email: tasat.taipei@msa.hinet.net

VIETNAM

CENTER FOR REPRODUCTIVE AND FAMILY HEALTH (RAFh)

Pusat kesehatan reproduksi dan keluarga (RaFH) di dirikan di bulan Mei 1993 di bawah undang undang no 35 pemerintah Vietnam sebagai organisasi non pemerintah. Telah terdaftar di departemen ilmu pengetahuan dan teknologi dibawah komite rakyat Hanoi. RaFH sedang menjalankan program di sektor gender, seksual, reproduksi, dan kesehatan keluarga di Vietnam utara, selatan dan pusat. Khususnya, RaFH memusatkan perhatian di daerah pedalaman, di gunung, di daerah terpencil, kelompok minoritas, dan kelompok anak-anak dan wanita yang di rugikan (wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban perdagangan wanita, pekerja seks, penderita HIV/AIDS, penyandang cacat, para tuna wisma, anak jalanan, di bawah umur atau yang lebih besar, dan yang lainnya.)://www.rafh-vietnam.org

*Penerbitan buku ini di didukung sepenuhnya oleh
Evangelischer Entwicklungsdienst E.V. (EED).*